



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2019
¹⁵
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Pariaman mengalokasikan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka keberlangsungan dan penguatan Program SMA dan SMK gratis pada satuan pendidikan di Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk tertib pelaksanaan penyaluran alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, tambahan lembaran Negara RI nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pariaman
2. Walikota adalah Walikota Pariaman
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
4. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keuangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Program SMA/ SMK gratis adalah program bantuan sekolah gratis dari Pemerintah Daerah Kota Pariaman kepada peserta didik yang merupakan warga Kota Pariaman.

Pasal 2

- (1) Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan guna membantu dan mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan menjadi prioritas satuan pendidikan penerima bantuan.
- (2) Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus bertujuan untuk kesinambungan dan peningkatan Program SMA/ SMK gratis pada satuan pendidikan penerima bantuan.

BAB II BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Bagian Kesatu Penggangan

Pasal 3

- (1) Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus merupakan bagian dari Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi dan dianggarkan dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pendapatan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah lainnya dan dijabarkan kepada objek dan rincian objek pendapatan daerah sesuai kode rekening berkenaan.
- (3) Belanja Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan pada Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

- (1) Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD Provinsi, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan APBD Provinsi dengan cara :
 - a. menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD Provinsi.
 - b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Pemerintah Provinsi telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus diprioritaskan untuk membantu Pemerintah Provinsi dalam pencapaian sasaran bidang pendidikan yang menjadi kewenangannya.

- (2) Arah kebijakan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Pemerintah Provinsi tanpa memungut segala bentuk pembiayaan kepada orang tua siswa Kota Pariaman.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus pada pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peruntukan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Pariaman ke Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekaligus 100%.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan pengajuan permohonan yang disampaikan oleh sekretaris daerah provinsi kepada Walikota yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi atau peraturan Gubernur tentang perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan yang memuat bantuan keuangan yang bersifat khusus pada pemerintah provinsi dari pemerintah kota;
 - b. Nomor rekening kas umum daerah provinsi, kwitansi dalam rangkap 3 bermaterai cukup dicap dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan
 - c. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana disampaikan pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus harus dapat diselesaikan paling lambat pada bulan Desember pada tahun berkenaan.
- (2) Hasil dari kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterimadalam rangka menambah volume/target capaian program dan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal dana bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah disalurkan tetapi belum dilaksanakan kegiatannya sampai akhir tahun anggaran berkenaan, Pemerintah Provinsi mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan yang sama pada APBD Provinsi pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada petunjuk teknis tahun anggaran berkenaan.

BAB III
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi penerima bantuan keuangan bersifat khusus bertanggung jawab atas bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggung jawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek keuangan.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi penerimaan dan penggunaan dana.
- (4) Pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus disesuaikan dengan ketentuan Perundang-Undangan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilengkapi dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus.
- (3) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemerintah Provinsi untuk Satuan Pendidikan disesuaikan dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format laporan penyerapan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Laporan disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kota Pariaman melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana bantuan keuangan bersifat khusus.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 13

Pengawasan fungsional pemeriksa pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/3-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 28/3-19
KABAG HUKUM & HAM	 28/3-19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 28/3-19

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 maret 2019
TENTANG : PEDOMAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyatakan akan mencantumkan dana bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran xxx dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun xxx dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun xxx dan/atau Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran xxx dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima dana bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Terlampir disampaikan jadwal (*time schedule*) rencana penyelesaian atas kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran xxx.





Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran xxx.

Padang,


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Materai
Rp. 6.000

(.....)

PARAF KOORDINASI	
BIDUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 28/03/19
DIREKTOR ADMINISTRASI DAN KEMENTERIAN UMUM	 28/03/19
DIREKTOR HUKUM & HAM	 28/03/19
DIREKTOR BAG PERUNDANG-UNDANGAN	 28/03/19

WALIKOTA PARIAMAN


GENIUS UMARI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 15 TAHUN 2019
 TANGGAL : 29 Maret 2019
 TENTANG : PEDOMAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN
 BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA
 BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN XXX**

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas kebenaran laporan realisasi penyerapan dana bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran xxx sebagai berikut :

Penerimaan dari Kas Umum Daerah Kota Pariaman sebesar Rp.
 Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga sebesar Rp.
 Persentase sisa dana : %

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap Sebelumnya	Tahap ini	Kumulatif s.d Tahap ini	
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7 = (3 - 6)
JUMLAH						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padang,


SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Materai
 Rp. 6.000

(.....)

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNITS / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KOTA PARIAMAN	[Signature] 28/3/19
ADMINISTRASI DAERAH UMUM	[Signature] 28/3/19
HUKUM & HAM	[Signature] 28/3/19
ORGANISASI PERUNDANG AN	[Signature] 28/3/19

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 15 TAHUN 2019
 TANGGAL : 29 Maret 2019
 TENTANG : PEDOMAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN
 BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

KOP SURAT

REKAPITULASI SP2D YANG DITERBITKAN UNTUK PROGRAM/KEGIATAN
 YANG DIDANAI OLEH DANA ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
 TAHUN ANGGARAN XXX

No.	SP2D		Jumlah Alokasi Dana Bantuan			Ket
	Nomor	Tanggal	Kegiatan **)	Jumlah	%	
JUMLAH						


Padang,

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Materai
 Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA PARIAMAN


 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEDKAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	